



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/282/KPTS/2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN AJARAN 2026/2027

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan Murid baru dalam keputusan kepala daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
  8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1500/C/HK.04.01/2026 tentang Penerimaan Murid Terdampak Bencana Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 23 April 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah R.I di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Utara;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
6. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
APRILLA H. SIREGAR  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/282/KPTS/2026  
TANGGAL 23 APRIL 2026

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.

Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat, pemerintah perlu memastikan bahwa proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Pelaksanaan SPMB pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 perlu dipersiapkan secara matang agar seluruh tahapan pelaksanaannya dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Jalur pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 meliputi jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Sistem layanan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan secara daring (*online*), kecuali pada beberapa satuan pendidikan tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan infrastruktur.

Pelaksanaan sistem daring (*online*) ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran, pemantauan tahapan seleksi, hingga pengumuman hasil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar seluruh tahapan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat berjalan dengan tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan

Murid Baru SMA dan SMK Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027. Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB, baik di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas maupun pada satuan pendidikan, sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.

## B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar Pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian (BAB II B dan BAB III B Tidak Ada Batas Atas);
4. Keputusan Kepala Badan Standar, kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor : 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1500/C/HK.04.01/2026 tentang Penerimaan Murid Terdampak Bencana Tahun Ajaran 2026/2027.

## C. TUJUAN

1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

3. Mendorong peningkatan prestasi murid.
4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

## II. PRINSIP DAN PERSYARATAN

### A. PRINSIP

SPMB SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif, artinya SPMB dilakukan sesuai dengan prinsip di atas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Transparan, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur penetapan dan pengumuman hasil SPMB dilaksanakan secara terbuka kepada publik.
3. Akuntabel, artinya setiap dan seluruh pelaksanaan, tahapan, jalur, penetapan dan pengumuman hasil SPMB dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Tepat waktu, artinya bahwa pelaksanaan SPMB sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan.
5. Berkeadilan, artinya setiap upaya untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan setara.
6. Berbasis teknologi informasi, artinya SPMB dilakukan dengan mendayagunakan teknologi informasi untuk online secara optimal.
7. Tanpa diskriminasi, artinya setiap murid calon murid di SMA dan SMK Negeri mempunyai hak yang sama sesuai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan tanpa pertimbangan suku, agama dan ras.
8. Berbasis daya tampung, artinya jumlah murid baru yang diterima di setiap SMA dan SMK Negeri sesuai daya tampung/kuota maksimal yang ditetapkan Satuan Pendidikan.

### B. PERSYARATAN

1. Calon murid baru SMA atau SMK berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran dengan dibuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid baru.

2. Calon murid baru SMA atau SMK telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang sah menyatakan kelulusan misalnya Surat keterangan lulus.
3. Calon murid baru SMA atau SMK yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB tahun 2026.
4. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya.
5. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dimiliki oleh calon murid baru karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
6. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
  - 1) bencana alam; dan/atau
  - 2) bencana sosial, di antaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosialPenggunaan kartu keluarga yang utama dan surat keterangan domisili hanya untuk pilihan terakhir karena keadaan tertentu.

Catatan:

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan ada tiga jenis bencana, yakni bencana alam, non-alam dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana Non-alam diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit. Selanjutnya, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

7. Untuk perubahan kartu keluarga baru yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun tidak menyebabkan perpindahan orangtua karena Penambahan anggota keluarga selain calon murid, pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah), dan KK hilang atau rusak.

- a. dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
  - b. dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
  - c. dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud di atas maka KK terakhir dapat digunakan jika orangtua/Wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
  - d. dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, dinas pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
8. Untuk calon murid yang mengikuti wali, nama wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama wali yang tercantum pada raport/ijazah jenjang sebelumnya ketika masuk SMP/ sederajat, akta kelahiran dan atau KK sebelumnya.
9. Bagi calon murid baru dari Pondok Pesantren/Panti Asuhan/Panti Sosial/*Boarding School* (Satuan Pendidikan Berasrama) mengikuti tempat kedudukan lembaga, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga.
10. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu, sekolah dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh).
11. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. penyandang disabilitas;
  - b. menyelenggarakan pendidikan khusus dan layanan khusus;
  - c. satuan Pendidikan yang berada didaerah tertinggal, terdepan dan terluar;
  - d. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung dalam 1 (satu) rombongan belajar.
12. Ketentuan mengenai tahap dan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
- a. sekolah dengan siswa berasrama, yaitu:
    - 1) SMAN 1 Plus Matauli, Kabupaten Tapanuli Tengah;
    - 2) SMAN 2 Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan
    - 3) SMAN 2 Plus Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
    - 4) SMAN 1 Raya, Kabupaten Simalungun;

- 5) SMAN 2 Balige, Kabupaten Toba; dan
  - 6) SMAN 2 Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi daya tampung;
- c. sekolah kelas industri yaitu SMK Negeri 1 Lubuk Pakam, dengan konsentrasi keahlian alat berat.
13. Sekolah yang dinyatakan sebagai satuan pendidikan terdampak bencana meliputi:
- 1) SMAN 1 Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 2) SMAN 2 Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 3) SMAN 1 Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 4) SMAN 1 Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 5) SMAN 1 Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 6) SMAN 1 Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 7) SMKN 1 Sukabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 8) SMKN 1 Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 9) SMKN 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - 10) SMAN 1 Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - 11) SMKN 1 Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - 12) SMKN 2 Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - 13) SMKN 1 Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
  - 14) SMKN 1 Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sekolah tersebut melaksanakan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 secara luring (*offline*) diperbolehkan menerima calon murid baru yang tidak mempunyai berkas pendukung akibat dampak bencana, dengan syarat dibuktikan menggunakan Surat Keterangan terdampak bencana minimal dari pemerintah daerah setempat atau satuan pendidikan asal murid terdampak bencana.
14. Calon murid baru penyandang disabilitas ringan telah menyelesaikan SMP/Sederajat dan dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.
15. Calon murid baru jalur penyandang disabilitas mempunyai hasil asesmen awal (Asesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensorik dan Motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan kelompok difabel siswa.
16. Calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan pada angka 1 dan angka 2 harus mendapatkan Surat Rekomendasi Izin Belajar, dan permohonan

Surat Rekomendasi Izin Belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk calon murid baru SMA, dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon murid baru SMK.

17. Bagi sekolah yang menerima murid warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
18. Dalam hal sekolah yang menerima murid warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
19. Calon murid baru, tidak sedang terlibat dalam tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan/atau bertindik serta pergaulan bebas.
20. Persyaratan khusus bagi calon murid baru SMK dapat ditambahkan pihak satuan pendidikan dengan persyaratan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pembentukan kelas industri bagi SMK dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan SPMB, dilakukan di sekolah masing-masing dan tidak boleh menambah daya tampung.

### III. TAHAP PENDAFTARAN

#### A. Tahap Pendaftaran SPMB Online SMA/SMK Negeri

Tahap pendaftaran SPMB Online Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan jalur sebagai berikut:

1. Tahap I, terdiri dari:
  - a. jalur Afirmasi untuk SMA/SMK;
  - b. jalur Mutasi untuk SMA;
  - c. jalur Domisili untuk SMA/SMK.
2. Tahap II, jalur Prestasi (Prestasi Akademik dan Nonakademik) SMA/SMK

### IV. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Pendaftaran SPMB SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

#### A. Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid baru SMA/SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas dan

- Kondisi Pengecualian terdampak bencana alam bagi murid yang mendaftar di luar satuan pendidikan yang terdampak bencana.
2. Daya tampung jalur afirmasi untuk SMA paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas:
    - a. keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen);
    - b. penyandang disabilitas paling banyak 5% (lima persen);
    - c. kondisi pengecualian terdampak bencana alam paling banyak 5% (lima persen) bagi murid yang mendaftar di luar satuan pendidikan yang terdampak bencana.
  3. Daya tampung jalur afirmasi untuk SMK paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas:
    - a. keluarga tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen);
    - b. kondisi pengecualian terdampak bencana alam paling banyak 5% (lima persen) bagi murid yang mendaftar di luar satuan pendidikan yang terdampak bencana.
  4. Calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju dan calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian.
  5. Jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan salah satu dokumen berikut:
    - a. Bukti Aktif keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan/atau program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau dapat dilihat melalui situs: <https://pip.kemdikbud.go.id>;
    - b. Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif, dapat dilihat melalui: <https://dtsen.data.go.id>;
    - c. Program Bantuan Pemerintah Daerah lainnya, sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial, Ekonomi, Nasional (DTSEN);
    - d. Surat keterangan dari Panti Asuhan/Panti Sosial yang dikelola oleh Pemerintah.
  6. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan siap diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
  7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta

- menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 pada pasal 41.
  9. Calon murid baru penyandang disabilitas diperuntukkan bagi calon murid kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal (asesmen fisik/psikologis, akademik, fungsional, sensorik dan motorik oleh Psikolog, Psikiater, Dokter Spesialis, atau Kepala Sekolah asal) yang menerangkan siswa tersebut benar penyandang disabilitas serta telah menyelesaikan pendidikan SMP atau SMP LB.
  10. Khusus untuk ketunaan tertentu pada SMA yaitu:
    - a. tuna rungu dapat diterima di:
      1. SMA Negeri 16 Medan, Kota Medan;
      2. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
      3. SMA Negeri 1 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
      4. SMA Negeri 2 Kisaran, Kabupaten Asahan;
      5. SMA Negeri 4 Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar;
      6. SMA Negeri 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo; dan
      7. SMA Negeri 2 Padang Sidimpunan, Kota Padangsidimpunan.
    - b. tuna netra dapat diterima di:
      1. SMA Negeri 13 Medan, Kota Medan;
      2. SMA Negeri 2 Binjai Kota Binjai;
      3. SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; dan
      4. SMA Negeri 2 Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar.
  11. Jalur afirmasi dari kondisi pengecualian terdampak bencana alam tahun 2025 (sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Gempa Bumi, terlampir) bagi murid yang mendaftar di luar satuan pendidikan yang terdampak bencana dibuktikan dengan Surat Keterangan terdampak bencana serendah-rendahnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat atau satuan pendidikan asal murid terdampak bencana. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan BPMP untuk validasi siswa terdampak bencana.

12. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran.
13. Jika daya tampung jalur afirmasi belum terpenuhi, sisa daya tampung dialokasikan ke jalur prestasi akademik.
14. Kuota rombongan belajar khusus SMA Terbuka ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dengan tidak mengurangi jumlah rombongan belajar reguler pada SPMB TA 2026/2027.  
Sekolah yang ditetapkan sebagai SMA Terbuka berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, yaitu:
  - 1) SMAN 20 Medan, Kota Medan;
  - 2) SMAN 16 Medan, Kota Medan;
  - 3) SMAN 2 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
  - 4) SMAN 2 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
  - 5) SMAN 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
  - 6) SMAN 1 Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
  - 7) SMAN 1 Bahorok, Kabupaten Langkat;
  - 8) SMAN 1 Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
  - 9) SMAN 1 Hinai, Kabupaten Langkat;
  - 10) SMAN 1 Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 11) SMAN 1 Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - 12) SMAN 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;
  - 13) SMAN 1 Lima Puluh, Kabupaten Batubara;
  - 14) SMAN 1 Bp. Mandoge, Kabupaten Asahan;
  - 15) SMAN 3 Kisaran, Kabupaten Asahan;
  - 16) SMAN 1 Air Joman, Kabupaten Asahan;
  - 17) SMAN 5 Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai;
  - 18) SMAN 3 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
  - 19) SMAN 2 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal; dan
  - 20) SMAN 1 Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan;
15. Satuan pendidikan penyelenggara afirmasi daerah khusus Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Sekolah Penyelenggara Program Beasiswa ADEM, yaitu:

- 1) SMAN 2 Medan, Kota Medan;
- 2) SMAN 3 Medan, Kota Medan;
- 3) SMAN 4 Medan, Kota Medan;
- 4) SMAN 5 Medan, Kota Medan;
- 5) SMKN 7 Medan, Kota Medan;
- 6) SMKN 14 Medan, Kota Medan; dan
- 7) SMKN 1 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.

Pada satuan pendidikan tersebut, jumlah penerima beasiswa ADEM diambil dari kuota jalur afirmasi pada rombongan belajar reguler SPMB TA 2026/2027, dan calon penerima Program Beasiswa ADEM ditetapkan dan dilaksanakan melalui mekanisme khusus yang diatur oleh Pusat Layanan Pembiayaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### B. Jalur Mutasi SMA

1. Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru, terdiri dari pindah tugas orang tua/wali, diutamakan minimal mutasi antar kabupaten/kota yang bekerja sebagai ASN/TNI POLRI/BUMN/BUMD dan Anak Guru.
2. Jalur Anak Guru diutamakan bagi calon murid yang orang tuanya berstatus Guru baik ASN maupun non ASN di tempat bertugas yang sama dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah.
3. Kuota jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah, yang terbagi atas:
  - a. mutasi orang tua/wali paling sedikit 3% (tiga persen), dan
  - b. anak guru paling banyak 2% (dua persen).
4. Jalur Mutasi Orang Tua/wali diperuntukkan bagi calon murid baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
  - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, dan/atau perusahaan yang mempekerjakan;
  - b. kartu keluarga terbaru atau resi pengurusan kartu keluarga sesuai dengan domisili orangtua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh dinas Dukcapil;
  - c. Surat penugasan dari instansi atau lembaga maksimal berlaku 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
  - d. calon murid baru harus terdaftar pada sekolah SMP atau sederajat pada lokasi awal perpindahan.

5. Apabila pendaftar dalam satu sekolah melebihi kuota yang tersedia maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran;
6. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi pada pindah tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid pada jalur mutasi anak guru; dan
7. Apabila kuota jalur mutasi belum terpenuhi, sisa kuota dialokasikan ke jalur prestasi akademik.

C. Jalur Domisili SMA

1. Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon murid baru SMA yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB SMA Tahun Ajaran 2026/2027.
2. Dinas Pendidikan menetapkan wilayah penerimaan murid baru menggunakan metode pendekatan wilayah administratif Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan dengan menggunakan sumber data dari DAPODIK yang dipadankan dengan data dari Dukcapil serta metode lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.
3. Satuan Pendidikan SMA dapat menerima calon murid dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
4. Daya tampung Jalur Domisili SMA paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
5. Calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah.
6. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
7. Dalam hal jumlah pendaftar dalam satu sekolah pada jalur domisili melebihi kuota, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas: kemampuan akademik, jarak tempat tinggal terdekat, dan usia.
8. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sisa kuota dialokasikan ke jalur prestasi akademik.

#### D. Jalur Domisili SMK

1. Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid baru SMK dengan memprioritaskan jarak domisili ke sekolah tujuan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB SMK Tahun Ajaran 2026/2027.
2. Bagi SMK dapat menerima calon murid dari luar provinsi yang berbatasan selama daya tampung belum terpenuhi.
3. Daya tampung jalur domisili untuk SMK paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total daya tampung sekolah.
4. Calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) sekolah.
5. Apabila kuota jalur domisili belum terpenuhi, sisa kuota dialokasikan ke jalur prestasi akademik.

#### E. Jalur Prestasi SMA/SMK

1. Daya tampung jalur Prestasi SMA paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari:
  - a. Prestasi Akademik 30% (tiga puluh persen);
  - b. Prestasi Nonakademik 5% (lima persen).
2. Daya tampung jalur Prestasi SMK paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah, terdiri dari :
  - a. Prestasi Akademik 65% (enam puluh lima persen);
  - b. Prestasi Nonakademik 5% (lima persen).
3. Jalur Prestasi akademik untuk SMA/SMK, dilakukan pembobotan berdasarkan:
  - a. nilai rapor  
Nilai rapor diperuntukkan bagi calon murid baru SMA/SMK dimana sistem penilaiannya merupakan total nilai rata-rata rapor SMP/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 sebagai berikut:
    - 1) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (untuk sekolah keagamaan, nilai mata pelajaran ini merupakan rata-rata dari nilai sub mata pelajaran);
    - 2) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
    - 3) Bahasa Indonesia;
    - 4) Matematika;
    - 5) Ilmu Pengetahuan Alam;
    - 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
    - 7) Bahasa Inggris.

- Rerata nilai rapor dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang didukung Surat Keterangan nilai rapor oleh Kepala SMP/ sederajat dan berasal dari nilai pengetahuan (KI-3) saja;
- b. nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan melampirkan sertifikat TKA, dan
  - c. prestasi lomba akademik (lomba sains, teknologi, riset, inovasi) terdiri dari:
    - 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
    - 2) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
    - 3) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
    - 4) Kompetisi Robotika;
4. Jalur Prestasi nonakademik untuk SMA/SMK, dilakukan pembobotan berdasarkan:
- a. prestasi nonakademik (lomba seni dan olah raga) terdiri dari:
    - 1) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N);
    - 2) Gala Siswa Indonesia (GSI);
    - 3) Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA);
    - 4) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
    - 5) Pekan Olahraga Nasional (PON);
    - 6) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV);
    - 7) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
    - 8) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
    - 9) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA); dan
    - 10) Paragames Olahraga Nasional;
    - 11) Prestasi bidang seleksi ketat Jambore Nasional;
    - 12) Lomba lainnya yang telah dikurasi oleh Pusat Prestasi Nasional
  - b. Organisasi
- pengalaman sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

5. Jalur prestasi akademik dan nonakademik diperuntukkan bagi calon murid baru SMA/SMK yang memperoleh Juara I, II dan III pada lomba bidang akademik dan non akademik, baik secara individu dan/atau beregu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan atau Lembaga Induk Organisasi lainnya di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan tingkat Nasional, serta tingkat Internasional dengan memprioritaskan jenis lomba individu yang didukung oleh pernyataan tertulis dari Kepala Sekolah. Legalisasi Sertifikat atau Piagam dilakukan oleh calon murid, Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan Penyelenggara Lomba dan atau dapat dilihat melalui link:

<https://simt.kemdikbud.go.id> dan

<https://kurasi-pusatprestasinasional.kemendikbud.go.id>

6. Prestasi nonakademik dalam hal ini dibatasi dengan ketentuan:
- diprioritaskan bagi calon murid baru yang memiliki prestasi pada kategori perorangan atau individu;
  - jika pada angka 1 tidak terpenuhi maka seleksi dapat dilakukan pada murid yang memiliki prestasi kategori beregu atau kelompok;
  - prestasi yang bersifat beregu maka jumlah yang diterima pada 1 (satu) Satuan Pendidikan adalah seluruh anggota tim sesuai dengan daya tampung yang tersedia pada jalur Prestasi nonakademik dengan melampirkan Sertifikat/Piagam dari Lembaga Penyelenggara; dan
  - Prestasi diperoleh maksimal 3 (tiga) tahun dan minimal 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 pada saat calon murid bersekolah di tingkat SMP/Sederajat (sejak kelas 7).
7. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 pada Pasal 41.
8. Calon murid baru SMA hanya memilih 1 (satu) sekolah yang dituju, dan calon murid baru SMK hanya memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian.
9. Apabila jumlah pendaftar pada satu sekolah melebihi kuota yang tersedia, penentuan penerimaan murid dilakukan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
- hasil pembobotan prestasi;
  - jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.

## V. PELAKSANAAN SPMB

### A. Daya Tampung Calon Murid Baru

1. Daya tampung calon murid baru paling banyak 36 (tiga puluh enam) murid dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
2. Jumlah rombongan belajar dalam Satuan Pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas ruang kelas sekolah yang tersedia secara proporsional serta sesuai perundangan yang berlaku.
3. Setiap SMA dan SMK wajib mengumumkan daya tampung SPMB kepada umum secara terbuka dan mudah dibaca.

### B. Rangkaian Kegiatan SPMB

Rangkaian kegiatan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
10 Februari 2026	Pembahasan rancangan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara dan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12 Februari 2026	Pembahasan rancangan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara
18 Februari 2026	Tim SPMB Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi dengan BPMP terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
	pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara.
10 Maret 2026	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Draf Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara dan Draf Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.</li><li>2. Konsep surat permintaan data Ruang yang dialih fungsikan sebagai ruang kelas dan Data Sekolah yang mendapat RKB ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV.</li><li>3. Konsep surat permintaan data sekolah dan daftar nama siswa kelas IX SMP/ sederajat yang mengikuti TKA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kakan Kemenag Kabupaten/Kota.</li><li>4. Konsep surat pemetaan wilayah jalur domisili ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV.</li></ol>
13 Maret 2026	Dalam rangka pembahasan daya tampung SPMB Tahun 2026, Tim SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Tim BPMP, termasuk pembahasan kondisi pengecualian bagi calon peserta didik yang terdampak bencana alam.
16 Maret 2026	Rapat pembahasan draf Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan bersama Tim SPMB Dinas Pendidikan.

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
17 Maret 2026	Rapat Pembahasan draf Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara bersama Tim SPMB Dinas Pendidikan
25 Maret 2026	Rapat Pembahasan draf Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara bersama Tim SPMB Dinas Pendidikan
27 Maret 2026	Rapat Pembahasan draf Juknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV dilaksanakan di ruang Rapat Kepala Dinas.
30 Maret 2026	Rapat pembahasan finalisasi draf Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara bersama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV yang dilaksanakan melalui <i>Zoom Meeting</i> .
31 Maret 2026	Tim SPMB Dinas Pendidikan melaksanakan koordinasi dengan BPMP dalam rangka finalisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara
1 April 2026	Dalam rangka persiapan kelengkapan administrasi pelaksanaan SPMB, dilakukan koordinasi dengan Dinas PMD dan Dinas Dukcapil, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terkait

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
	penyediaan jaringan tertutup dan infrastruktur server guna mendukung kelancaran pelaksanaan.
6 April 2026	<p>Rapat Pembahasan rancangan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. FORKOPIMDA</li><li>2. OMBUDSMAN Sumatera Utara,</li><li>3. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP),</li><li>4. Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS),</li><li>5. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara,</li><li>6. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara,</li><li>7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara,</li><li>8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara</li></ol>
7 April 2026	Batas akhir perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan dan penetapan wilayah/penetapan domisili penerimaan murid baru dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIV
8 April 2026	Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara
8 April 2026	Pengajuan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
10 April 2026	Pengisian lembar kerja perhitungan daya tampung Satuan Pendidikan dan penetapan wilayah penerimaan murid baru ke BPMP
14 April 2026	Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 oleh Gubernur Sumatera Utara
14 April 2026	Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Gubernur Sumatera Utara
15 April 2026	<p>Penyerahan dokumen ke BPMP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Sumatera Utara</li> <li>2. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan</li> </ol>
16 April-08 Mei 2026	<p>Rangkaian kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desiminasi SPMB ke Cabdisdik Wilayah I-XIV</li> <li>2. Desiminasi SPMB ke Satuan Pendidikan</li> <li>3. Desiminasi Teknis ke Operator SPMB Satuan Pendidikan dan Operator Cabang Dinas</li> <li>4. Sosialisasi SPMB ke FORKOPIMDA dan pemangku kepentingan terkait lainnya.</li> <li>5. Sosialisasi SPMB melalui media cetak (surat kabar), media elektronik (radio / tv / podcast), dan media sosial (Instagram / Website)</li> </ol>

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
	6. Publikasi SPMB melalui media luar ruang (baliho/spanduk) di Dinas Pendidikan, Cabang Dinas, dan Satuan Pendidikan
13 April 2026	Pengumuman Keputusan Daya Tampung
4-13 Mei 2026	Simulasi Pendaftaran SPMB jenjang SMA/SMK
18-23 Mei 2026	Pendaftaran SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII s.d XIV (Jalur Afirmasi, Mutasi, dan Domisil)
18-24 Mei 2026	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII s.d XIV (Jalur Afirmasi, Mutasi, dan Domisil)
25 Mei-2 Juni 2026	Pendaftaran SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d VI (Jalur Afirmasi, Mutasi, dan Domisil)
25 Mei-3 Juni 2026	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah I s.d VI (Jalur Afirmasi, Mutasi, dan Domisil)
4 Juni 2026	Pengumuman SPMB Tahap I jenjang SMA/SMK
5-8 Juni 2026	Pendaftaran Ulang/Lapor Lulus SPMB Tahap I
10-16 Juni 2026	Pendaftaran SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII s.d XIV (Jalur Prestasi SMA/SMK)
10-17 Juni 2026	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah VII s.d XIV (Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik)
18-24 Juni 2026	Pendaftaran SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d VI (Jalur Prestasi SMA/SMK)

TANGGAL	JENIS KEGIATAN
18-25 Juni 2026	Validasi dan Masa Sanggah SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK untuk Cabdisdik Wilayah I s.d VI (Jalur Prestasi SMA/SMK)
26 Juni 2026	Pengumuman SPMB Tahap II jenjang SMA/SMK
27, 29-30 Juni 2026	Pendaftaran Ulang/ Lapor Lulus SPMB Tahap II

C. Tata Cara Pendaftaran Untuk Calon Murid Baru

1. Jalur Afirmasi SMA/SMK

- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan login menggunakan NISN atau NIK;
- b. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli atau yang telah dilegalisir;
- c. khusus bagi calon murid baru yang berasal dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, atau *boarding school* (satuan pendidikan berasrama), berdasarkan tempat kedudukan satuan pendidikan/lembaga asal, wajib mengunggah (*upload*) Surat Keterangan dari satuan pendidikan/lembaga asal;
- d. khusus calon murid dari keluarga tidak mampu wajib mengunggah (*upload*) salah satu bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berupa:
  1. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif;
  2. Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih aktif;
  3. Program Bantuan dari Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  4. Surat keterangan dari Panti Asuhan/Panti Sosial yang dikelola oleh Pemerintah.
- e. khusus bagi calon murid baru penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, wajib mengunggah (*upload*) hasil asesmen awal yang meliputi asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik, yang dilakukan oleh psikolog, psikiater, dokter spesialis, atau Kepala Sekolah asal;
- f. khusus calon murid baru dalam kondisi pengecualian terdampak bencana yang mendaftar di luar satuan pendidikan terdampak, wajib

melampirkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat atau satuan pendidikan asal;

g. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

## 2. Jalur Mutasi SMA

a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan login menggunakan NISN atau NIK;

b. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) Kartu Keluarga (KK) terbaru atau resi pengurusan Kartu Keluarga sesuai domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);

c. untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, calon murid wajib mengunggah (*upload*) Surat Keputusan (SK) mutasi/perpindahan tugas orang tua/wali yang diterbitkan oleh instansi/ lembaga/ kantor/ perusahaan yang mempekerjakan;

d. calon murid baru yang dapat diterima adalah calon murid yang sebelumnya bersekolah pada SMP atau sederajat di alamat asal sebelum perpindahan;

e. khusus anak guru, memilih 1 (satu) SMA sesuai dengan satuan pendidikan tempat orang tua bertugas;

f. khusus anak guru pada jenjang SMA, wajib mengunggah (*upload*) Surat Penugasan orang tua sebagai guru atau tenaga kependidikan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA tempat bertugas;

g. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

## 3. Jalur Domisili SMA

a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan login menggunakan NISN atau NIK;

b. mendaftar berdasarkan domisili yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;

c. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli atau yang telah dilegalisir;

d. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris, serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Nilai Rapor yang

ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP/ sederajat dan bersumber dari Nilai Pengetahuan (KI-3);

- e. khusus bagi calon murid baru yang berasal dari pondok pesantren, panti asuhan, panti sosial, atau *boarding school* (satuan pendidikan berasrama), wajib mengunggah (*upload*) Surat Keterangan dari satuan pendidikan/ lembaga asal berdasarkan tempat kedudukan lembaga tersebut;
- f. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

#### 4. Jalur Domisili SMK

- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan login menggunakan NISN atau NIK;
- b. mendaftar berdasarkan domisili terdekat dengan sekolah tujuan serta memilih 1 (satu) konsentrasi keahlian;
- c. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli atau yang telah dilegalisir;
- d. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.

#### 5. Jalur Prestasi SMA/ SMK

- a. mengunduh (*download*) aplikasi SPMB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melakukan login menggunakan NISN atau NIK;
- b. untuk jenjang SMA, pendaftaran tidak berdasarkan domisili dan calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah;
- c. mengunggah (*upload*) hasil pindai (*scan*) Kartu Keluarga (KK) asli atau yang telah dilegalisir;
- d. untuk jalur prestasi akademik, calon murid wajib mengunggah (*upload*) dokumen sebagai berikut:
  1. hasil pindai (*scan*) rapor semester 1 sampai dengan semester 5 yang memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris serta dilengkapi dengan Surat Keterangan Nilai Rapor yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP/ sederajat dan bersumber dari Nilai Pengetahuan (KI-3);
  2. mengisi nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan mengunggah (*upload*) sertifikat TKA;

3. mengunggah (*upload*) sertifikat prestasi akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya;
  4. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
  - e. untuk jalur prestasi nonakademik, calon murid wajib mengunggah (*upload*) dokumen sebagai berikut:
    1. sertifikat prestasi nonakademik di bidang seni dan/atau olahraga, serta surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah atau induk organisasi yang menaungi;
    2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah serta dibubuhi materai paling sedikit sesuai ketentuan yang berlaku;
    3. mengunduh (*download*) bukti pendaftaran.
6. Verifikasi
- a. verifikasi dokumen pendaftaran dilaksanakan oleh Tim Teknis/Operator Satuan Pendidikan dan Cabang Dinas Pendidikan;
  - b. verifikasi dilaksanakan dengan prinsip faktual dan landasan kejujuran;
  - c. calon murid yang sudah diverifikasi dan terdapat keraguan atas berkas yang diunggah (*upload*) maka dapat ditolak dan dikonfirmasi alasan penolakan tersebut;
  - d. pelaksanaan verifikasi keabsahan berkas dari mulai masuk ke aplikasi pendaftaran maksimal 1x24 jam.

#### D. Kriteria Pemeringkatan

##### 1. Jalur Afirmasi SMA/SMK

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- a. jarak tempat tinggal terdekat;
- b. usia calon murid baru yang lebih tua; dan
- c. waktu pendaftaran.

##### 2. Jalur Mutasi SMA

Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- a. jarak tempat tinggal terdekat;

- b. usia calon murid baru yang lebih tua; dan
- c. waktu pendaftaran.

3. Jalur Domisili SMA

Dalam hal jumlah pendaftar pada jalur domisili pada SMA melebihi kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- a. kemampuan Akademik;
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
- c. usia calon murid baru yang lebih tua.

4. Jalur Prestasi SMA/SMK

Jalur Prestasi Akademik diperingkat berdasarkan pembobotan:

NO.	INDIKATOR	BOBOT	TOTAL
1	Nilai Rapor (semester 1 – 5)	50%	100%
2	Tes Kemampuan Akademik (TKA)	20%	
3	Sains, Teknologi, Riset, Inovasi	30%	

Jalur Prestasi Nonakademik diperingkat berdasarkan pembobotan:

NO.	INDIKATOR	BOBOT	TOTAL
1	Lomba Seni dan Olah Raga	70%	100%
2	Ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan	30%	

Sertifikat lomba bidang Akademik dan Nonakademik, diperingkat berdasarkan bobot prestasi (skoring).

Bobot prestasi (skoring) dinilai berdasarkan:

1. Prestasi Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	16	32	64	128
II	8	16	32	64
III	4	8	16	32

## 2. Prestasi Berjenjang Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

## 3. Prestasi Tidak Berjenjang Individu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	8	16	32	64
II	4	8	16	32
III	2	4	8	16

## 4. Prestasi Tidak Berjenjang Beregu

Juara	Skor Prestasi Tingkat			
	Kabupaten/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
I	4	8	16	32
II	2	4	8	16
III	1	2	4	8

Dalam hal jumlah pendaftar pada jalur prestasi melebihi daya tampung sekolah, pemeringkatan dilakukan berdasarkan urutan:

- a. hasil pembobotan prestasi; dan
- b. jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan.

## E. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru

1. Pengumuman jalur SPMB diumumkan melalui aplikasi SPMB online pada laman resmi <https://spmbsumutberkah.disdik.sumutprov.go.id>;

2. Murid yang telah terdaftar di portal tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan alasan kelalaian verifikator;
3. Murid yang telah diterima, tidak dapat mendaftar di tahap seleksi berikutnya;
4. Murid yang telah dinyatakan lulus SPMB wajib melaksanakan proses lapor/daftar ulang ke sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
5. Murid yang telah dinyatakan lulus SPMB tetapi tidak melakukan lapor/daftar ulang pada sekolah pilihannya sesuai dengan jadwal maka dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan oleh calon murid yang tidak lulus berdasarkan peringkat yang ditetapkan.

#### F. Tata Cara Pendaftaran Ulang

1. Daftar ulang calon murid baru tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang dilaksanakan setelah tahapan SPMB masing-masing berakhir;
3. Murid yang telah dinyatakan lulus melakukan pendaftaran ulang di sekolah yang dituju serta pemeriksaan fisik khusus tato dan tindik dengan membawa seluruh dokumen asli dan fotocopi sesuai dengan jalur yang dipilih pada saat mendaftar;
4. Murid yang diragukan keabsahan dokumen harus dilakukan verifikasi faktual, dan jika terbukti tidak benar dapat dibatalkan sebagai calon murid dan digantikan oleh calon murid lain berdasarkan peringkat nomor urut dibawahnya.
5. Verifikasi dokumen dilakukan di sekolah, jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dicabut haknya sebagai murid baru.

#### VI. LARANGAN PUNGUTAN

1. Dalam setiap tahapan SPMB tidak dipungut biaya dan dilarang adanya pungutan liar (pungli), gratifikasi, atau suap.
2. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB dilarang melakukan praktik suap, gratifikasi, atau pungutan liar dalam bentuk apa pun.
3. Dalam setiap tahapan SPMB dilarang adanya praktik percaloan.
4. Dilarang bagi siapa pun, baik pegawai maupun nonpegawai, menjanjikan kelulusan calon murid dengan imbalan uang, barang, atau jasa.

5. Setiap praktik percaloan yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### VII. PEMENUHAN KUOTA KOSONG

1. Dalam hal terdapat kuota berlebih pada Satuan Pendidikan, maka sesuai Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 50, Panitia SPMB Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon murid pada Satuan Pendidikan lain yang membutuhkan dalam wilayah penerimaan murid baru terdekat, Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian lain yang masih memiliki daya tampung.
2. Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, murid disalurkan ke sekolah di luar wilayah domisili atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
3. Pemenuhan kuota pada point 1 dapat dilakukan dengan melakukan pendataan Satuan Pendidikan yang kekurangan kuota,
4. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada calon murid baru di Satuan Pendidikan swasta bagi murid dari keluarga tidak mampu jika tersedia anggaran.

#### VIII. PELAPORAN PELAKSANAAN SPMB

1. Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan;
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - b. Jadwal pelaksanaan;
  - c. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - d. Jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
  - e. Jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - f. Solusi terhadap murid yang tidak diterima;
  - g. Aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke sekolah;
  - h. Kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
  - i. Pemutakhiran data murid.

3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.
4. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. penetapan domisili;
  - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
  - c. petunjuk teknis di daerah;
  - d. jadwal pelaksanaan;
  - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
  - f. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
  - g. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
  - h. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
  - i. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke satuan pendidikan dan pemerintah daerah;
  - j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/ penyelesaian;
  - k. pemutakhiran data murid; dan
  - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

#### IX. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KANAL PENGADUAN PANITIA

- a. pembinaan SPMB oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian, sedangkan pembinaan SPMB di tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Tim Pengawas Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah.
- c. setiap pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pelayanan pengaduan pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 disediakan di setiap satuan pendidikan penyelenggara SPMB, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I–XIV, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- e. pelayanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin–Jumat) mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.
- f. kanal informasi dan pengaduan dapat diakses melalui:
  1. Instagram: spmb.sumutberkah2026
  2. Form Pengaduan: <https://forms.gle/beMQyUHtQ2PmhS4b9>
  3. Posko pengaduan : di satuan pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (ruang PPID lantai I)

4. nomor kontak person (PIC): pengaduan SPMB pada satuan pendidikan (SMA/SMK), Cabang Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam aplikasi

#### X. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh.
2. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
  - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil pemantauan dan pengawasan
3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan :
  - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan; dan
  - b. pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau melakukan penyempurnaan kebijakan SPMB di tingkat pusat.
4. Pengawasan tahapan pelaksanaan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Provinsi melalui audit, evaluasi, pemantauan sesuai dengan kewenangan.

#### XI. SANKSI

1. Sanksi terhadap pelanggaran diberikan kepada:
  - a. calon murid yang menggunakan dokumen tidak sesuai/tidak benar sebagaimana yang dipersyaratkan;
  - b. pihak/orang yang memungut biaya SPMB;
  - c. pihak/orang yang mengatasnamakan Pejabat tertentu/pihak yang berwenang, panitia SPMB staf dan pejabat Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi/golongan; dan/atau
  - d. pelanggaran yang sejenis
2. Sanksi hukum dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### XII. KUALITAS OBJEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

Kualitas objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan serta hasil SPMB SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 sangat bergantung pada dukungan, komitmen, dan ketaatan seluruh pemangku kepentingan dalam memahami serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan SPMB harus dilaksanakan secara tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, pelaksanaan dan hasil SPMB SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Utara Tahun Ajaran 2026/2027 harus dijadikan sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini, diperlukan sinergi dan pengawasan yang berkelanjutan dari seluruh pihak terkait guna memastikan proses berjalan secara efektif, efisien, serta menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan daya tampung dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, berintegritas, serta konsisten dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690421 199003 2 003